



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 258/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 231/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 231/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 bulan terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 258/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 231/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN KARANGDOWO
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2020**

NO	NAMA	L\ P	ALAMAT	TPS
BABADAN				
1	YONATAN HENRY ABDINEGORO	L	BABADAN RT 02 RW 01	1
2	ADIK IHTISARWAN	L	BABADAN RT 08 RW 04	2
3	INTAN PERMITASARI	P	KRIYAN RT 13 RW 06	3
BAKUGAN				
1	MUHAMMAD IKHSAN PRASETYA	L	TEMPEL, RT.001 / RW.001	1
2	AGUS WAHYONO PUTRA	L	JETIS, RT.004 / RW.002	2
3	ANTON	L	WANTEYAN, RT.005 / RW.003	3
4	ANITA KURNIAWATI	P	SIMPING RT 009 RW 005	4
BULUSAN				
1	SUYOTO	L	DK. WONOREJO, RT 005, RW 002	1
2	SUMARNI	P	DK. BATURAN, RT 011, RW 004	2
3	LESTARI	P	DK. KWAGEYAN, RT 014, RW 005	3
4	SRI WAHONO	L	DK. KWAGEYAN, RT 018, RW 006	4
5	PURWANTO	L	DK. SUMBEREJO, RT 024, RW 008	5
DEMANGAN				
1	WAHYU PRAMONO	L	Sidomulyo, Rt 03 Rw 01 Demangan	1
2	AGUS SUNARDI	L	Klengkingan, Rt 02 Rw 02 Demangan	2
3	YUNANTO FREDI UTOMO	L	Kepek, Rt 01 Rw 03, Demangan	3
4	MURAYGA SETYO CAHYO	L	Tawang, Rt 03 Rw 04, Demangan	4
5	JOKO ISMOYO	L	Demangan Rt 01 Rw 06, Demangan	5
6	HERI WIBOWO	P	Demangan Rt 02 Rw 08 Demangan	6
KARANGDOWO				
1	DIMAS APRILIA	L	BRAJAN RT 03/01	1
2	WIJAYATMO	L	JETIS RT 05/02	2
3	HENDRA BONE	L	KWARON RT 09/04	3
4	AANG RAIS PRIYONO	L	JALIN RT 11/05	4
5	AZIZ KANUDHIN BACHTIAR	L	NANGGULAN RT 15 RW 06	5
KARANGJOHO				
1	EKA YUDA KURNIAWAN	L	LEMBUPUTIH RT 03 RW 01	1
2	WINOTO HS	L	SIDOREJO RT 07 RW 02	2
3	KARJONO	L	TANJUNGSARI RT 10 RW 03	3
4	SINGGIH SRI PANGESTU	L	TANJUNGSARI RT 11 RW 04	4
5	ANGGIT PRADANA	L	JITENGAN RT 19 RW 06	5
6	SADIMAN	L	SARIMULYO RT 22 RW 07	6
KARANGTALUN				
1	VIERI GINANJAR	L	KARANGTALUN RT14 RW 01	1
2	KORIYANTI PAWESTRI	P	JOMBORAN RT 17 RW 09	2
3	JOKO RIYANTO	L	KARANGTALUN RT 05 RW 05	3
KARANGWUNGU				
1	SRIYONO	L	GAMONGAN RT 003 RW 002	1
2	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	L	KANGGAN RT 004 RW 002	2
3	KURNIYADI	L	SEGAWOH RT 010 RW 005	3
4	LARAS LAXITA WINDU RESPATI	P	KARANGWUNGU RT 012 RW 006	4
5	EKO SUWANTO	L	GREMBYANG RT 016 RW 008	5
KUPANG				
1	SULISTYOWATI	P	Gunungwijil RT 02 RW 01, Kupang	1
2	TITIK SUMANTI	P	Kupang RT 07 RW 03, Kupang	2
3	KUSTIYEM	P	Kupang RT 10 RW 04, Kupang	3
4	MINARTI	P	Goprayan RT 13 RW 05, Kupang	4
5	KAHAN ANIK PARTIAMI	P	Goprayan RT 16 RW 06, Kupang	5
6	TUTIK SURYANI	P	Grujugan RT 21 RW 08, Kupang	6
MUNGGUNG				
1	DRAJAT MUNANDAR	L	MUNGGUNG Rt 001 / 001	1
2	SRI PURWANTI	P	PENCIL Rt 009 / 003	2
3	ALFIAN HAKIM VALENTINO	L	KARANG Rt 013 / 004	3
4	WIDANI MACHIA VELLY	L	GEBANG Rt 018 / 006	4
5	ARIP TRISARYANTO	L	KREGOLAN Rt 023 / 008	5

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
NGOLODONO				
1	PRASETYA KARYANTA	L	DAWETAN RT 02/01, NGOLODONO	1
2	ARY WAHYU NUGROHO	L	CANDEN RT 05/02, NGOLODONO	2
3	AFIFAH AZ-ZAHROH	P	CRIWIKAN RT 06/03, NGOLODONO	3
4	FAWZIA GUSNA MIRALUSIANI	P	KAUMAN RT 08/04, NGOLODONO	4
5	TRI HARYATMI	P	BITARAN RT 12/05, NGOLODONO	5
6	TRI SUSILOWATI	P	BITARAN RT 14/05, NGOLODONO	6
PUGERAN				
1	YULININGSIH	P	BANARAN, RT 002 / RW 001	1
2	YUSLAM ZAINAL ARIFIN	L	BRAJAN RT 001 / RW 003	2
3	ASTIEN PRATIWI PUTRI HARYANTO	P	PUGERAN, RT 001 / RW 004	3
4	OKY SHEILASARI NUUR'AINI	P	PUGERAN, RT 001 / RW 005	4
RINGINPUTIH				
1	SUPARDI	L	DK. RINGINPUTIH 03 / 02, RINGINPUTIH	1
2	TRI SUDADI	L	DK. RINGINMULYO 01 / 04, RINGINPUTIH	2
3	NURUL WAHYUNINGSIH	P	DK. GUNUNGMOJO 03 / 05, RINGINPUTIH	3
4	HARDJONO	L	DK. GUNUNGMOJO 03 / 07, RINGINPUTIH	4
5	SRIYANTO	L	DK. SIDODADI 01 / 10, RINGINPUTIH	5
6	EDI PRAMONO	L	DK. NGADIREJO 03/11, RINGINPUTIH	6
7	IBNU NUR SYAID	L	DK. JATIROGO 03/12, RINGINPUTIH	7
SENTONO				
1	DENI SUTIYANTO	L	Dk. PLUMBON RT 02 RW 02	1
2	SUKARNO	L	Dk. CANDRAN RT 01 RW 03	2
3	WARSONO	L	Dk. SENTONO RT 01 RW 05	3
4	BAGUS AHMAD SEHATI	L	Dk. KALANGAN RT 02 RW 10	4
SOKA				
1	USTATI TRI WARDANI	P	SOKA RT 03 RW 02	1
2	WIDAYANTO	L	SOKA RT 08 RW 04	2
TAMBAK				
1	YUNUS SUBENO	L	TUREN RT 03 RW 01, TAMBAK	1
2	HARIYADI	L	KRAGILAN RT 04 RW 02, TAMBAK	2
3	SUKARDI	L	GUYANGAN RT 09 RW 04, TAMBAK	3
4	ICHSAN FIRMAN ARYANTO	L	KASIHAN RT 15 RW 06, TAMBAK	4
TEGALAMPEL				
1	UNTUNG BASUKI	L	TEGALAMPEL RT. 01/ RW. 01	1
2	MARYONO	L	JLOGEDAN RT. 06/ RW. 04	2
3	MUSLIM	L	BOGNKOTAN RT. 13/ RW. 07	3
TULAS				
1	RENDI PRATAMA	L	Tulas, Rt 04/Rw 02, Tulas	1
2	SYAHRUL DIQI ARFIANSYAH	L	Tulas, Rt 07/Rw 03, Tulas	2
3	SRIYONO	L	Morogaten, Rt15/Rw 06, Tulas	3
4	SRIYONO	L	Saluhan, Rt 17/Rw 06, Tulas	4
5	NATUN	P	Glagah, Rt 27/RW 09, Tulas	5
TUMPUKAN				
1	GUNAWAN APRIYANTO SUNDORO	L	DK. SAMBIREJO	1
2	SAJIRAN	L	DK. BELUK	2
3	MULYONO	L	DK.TUMPUKAN	3
4	HARYANTO	L	DK.JASAN	4
5	PARIYEM	P	DK.SIDOMULYO	5
6	EKO SUSILO	L	DK. NITEN	6

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



KLATEN, 11 JULI 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 KETUA

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI